



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR: 13 – KEP.K TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Tri Agus Setia Wibowo, SH**
2. **Salman Yunanto, S.IP**
3. **Wiwit Arif Setyoko, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam

Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Magelang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
4. Camat Kaliangkrik ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliangkrik;
6. Petinggal.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 September 2017



KETUA,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.